



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 1, Desember 2021

Artikel diterbitkan 31 Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.613>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

**RASIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN  
PERUBAHAN KONSTRUKSI NORMA EKSEKUSI DAN WANPRESTASI DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

Shanti Riskawati, Universitas Brawijaya, Malang, email: [eugene\\_ro3@ub.ac.id](mailto:eugene_ro3@ub.ac.id)

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan sejumlah dampak. Kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia jika debitur melakukan wanprestasi. Bagaimanakah rasio legis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode pendekatan yuridis kualitatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian terhadap bahan pustaka berupa hukum positif yaitu (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-undang Fidusia. Hasil menunjukkan bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima Hak Fidusia, tetap melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi Fidusia telah cidera janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Kreditur tidak dapat serta merta menjual objek jaminan fidusia karena cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, namun harus dengan adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar adanya putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi

**Kata kunci:** eksekusi; jaminan fidusia; putusan mahkamah kosntitusi; rasio decidendi.

**ABSTRACT**

*The decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 has had a number of impacts. The creditor no longer able to execute the movable property collateral based on the fiduciary deed when the debtor defaults. What is the legal ratio of the Constitutional Court (MK) Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This study uses a normative juridical method, a qualitative juridical approach, namely legal research that prioritizes research on library materials in the form of positive law, namely (MK) Number 18/PUU-XVII/2019, Fiduciary Law. The conclusion is the exclusive authority possessed by the recipient of Fiduciary Rights remains attached as long as there is no problem with the certainty of time regarding when the Fiduciary has failed his promise, and the debtor voluntarily surrenders the object which is the object of fiduciary. The creditor cannot immediately sell the object of the fiduciary guarantee because the covenant cannot be determined unilaterally by the creditor, but it must be with an agreement between the creditor and the debtor or on the basis of a court decision stating that the debtor is in default.*

**Keywords:** constitutional court; execution; fiduciary guarantee; rasio decidendi.

## PENDAHULUAN

Peranan bank sebagai tonggak perekonomian suatu negara sangatlah vital. Seing dikatakan bahwa bisnis bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, atau dikenal dengan istilah “*prudent banking*”. Oleh karena itu bisnis bank harus dijalankan secara aman, layak dan tanpa resiko yang substnsial. Prinsip kehati-hatian bank tersebut menjadikan bank sebagai suatu bisnis yang konservatif. Kecenderungan terhadap sifat konservatif atau prudent banking tersebut diakibatkan oleh :

1. Peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro;
2. Simpanan dalam bentuk deposito, giro, tabungan, dan lain-lain yang berarti suatu bank mempertaruhkan uang rakyat;
3. Karakteristik bisnis bank yang harus selalu sesuai antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin.<sup>1</sup>

Riskannya suatu bank biasanya berkenaan dengan penyaluran dana yang ada pada bank tersebut yang mencakup juga penyaluran dana lewat pemberian kredit. Penyaluran kredit merupakan salah satu core bisnis perbankan, dengan salah satu resikonya adalah kredit macet. Akibatnya, bank harus berkonsentrasi pada ketidakterlaksanaannya suatu perijinan kredit. Oleh karenanya peranan agunan kredit sangat sigifikan.

Disamping itu, perkembangan hukum jaminan juga mengalami beberapa permasalahan baik secara teori maupun praktik. Pada awal tahun tepatnya tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan ini “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, **pertama**, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (beserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan **kedua**, yaitu frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan sejumlah dampak. Tidak hanya bagi lembaga pembiayaan yang tidak dapat lagi melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia jika suatu saat debitur melakukan wanprestasi. Ketika kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi serta-merta saat terjadi cidera janji maka hal ini akan berdampak pada terganggunya iklim bisnis di sektor keuangan yang menggunakan jaminan kebendaan bergerak seperti fidusia.

Salah satu alasan kehadiran konsep sita eksekutorial terhadap jaminan kebendaan bergerak karena adanya ketidakpastian dalam eksekusi putusan perdata di Indonesia. Catatan dari LeIP yang

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2013, hlm 2.

mengatakan bahwa mekanisem eksekusi jaminan kebendaan di Indonesia itu sulit. Hal ini menjadi salah satu persoalan *enforching* kontrak jika dihubungkan dengan EoDB.

Permasalahan lainnya, adalah menimbulkan beban perkara baru bagi pengadilan negeri Kemudian. Jumlah lembaga pembiayaan yang tidak sedikit di Indonesi maka akan meningkatkan potensi sengketa di pengadilan yang timbul akibat adanya putusan MK. Pengadilan belum tentu memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus sengketa antara kreditur dan debitur ini, serta aspek efisiensi penanganan sengketa di pengadilan antara kreditur dan debitur jika nilai jaminan fidusianya tidak begitu besar.

Implikasi lain dari putusan MK ini yang juga tidak sederhana bagi sistem ketentuan yang lain. Karena Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sama dengan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, dimana kreditur sebagai jaminan kebendaan benda tidak bergerak, bisa mengeksekusi atas kekuatan sendiri. Sehingga ada potensi ketentuan Pasal 6 UU Hak Taangungan yang juga akan terkoreksi dengan adanya putusan MK ini meskipun putusan MK spesifik menyebutkan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Secara konsepsi putusan MK ini dengan bermasalah yaitu bahwa untuk kesekian kali MK telah keliru dalam menafsirkan UU, dengan penafsiran berdasarkan putusan MK tersebut berarti telah menghilangkan salah satu ciri dari jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam melakukan eksekusi. Jika dalam praktek ada pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai ketentuan UU, harusnya tindakan yang tidak sesuai itu yang harus diluruskan, bukan merubah norma hukum yang sudah benar. Persoalan cidera janji atau wanprestasi bukanlah persoalan hukum jaminan, tetapi persoalan pada hukum perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian sudah sangat jelas menentukan kriteria wanprestasi maka masalah wanprestasi tersebut tidak perlu lagi harus ditentukan oleh pengadilan. Suatu hal yang mustahil jika keadaan wanprestasi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak ada pihak yang mau dituduh telah melakukan wanprestasi, Putusan MK ini adalah suatu kemunduran dalam hukum jaminan disaat pemerintah sedang giat-giatnya menerapkan EoDB (*Ease of Doing Business*) termasuk dalam masalah eksekusi jaminan, sehingga menimbulkan ketidak pastian bagi kreditur pemegang fidusia dikarenakan munculnya potensi konflik baru dalam rangka penetapan keadaan wanprestasi yang seyogyanya sudah menjadi ketentuan yang secara rigid telah diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana rasio legis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, dari prspektif hukum jaminan serta aspek kepastian hukumnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Khususnya Terkait dengan Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia.**

Praktik menunjukkan banyak terdapat penarikan paksa yang dilakukan penagih utang (*debt collector*) sebagai Kuasa Kreditur merupakan pelanggaran hukum dan Tindakan melawan hukum jika

dilakukan tanpa menunjukkan surat Fidusia.<sup>2</sup> Dasar permohonan Pengajuan Judisial reviu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah berdasarkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum Tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon.

Bahwa atas Tindakan itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa Tindakan Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Namun akan tetapi, meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut diatas, Penerima Fidusia tetap mengabaikan dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia, dengan berdasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun dasar-dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, khususnya terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan angka 3.14, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa penafsiran “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak hukum antara kreditur dan debitur dikarenakan kewenangan eksekusi tersebut diberikan kepada kreditur atas kekuasaannya sendiri tanpa harus melalui gugatan keperdataan pada pengadilan pengadilan atau meminta bantuan pada alat negara yang berwenang untuk itu seperti dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dalam mencapai keadilan hukum. Keadilan sendiri ditafsirkan pemberian suatu hak kepada setiap orang dengan mengingat jasa-jasa perseorangan, berdasarkan keseimbangan.
2. Pertimbangan angka 3.16, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan terhadap poin permohonan yang berkenaan dengan kondisi cidera janji. Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang cidera janji tersebut memberikan ketidak pastian hukum dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara eksplisit mengenai kapan debitur dinyatakan cidera janji dan kepada siapa kewenangan untuk menentuka keadaan cidera janji diberikan, hal ini akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya debitur telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

---

<sup>2</sup> Joni Alison, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” *Eksekusi Jurnal of Law*, Vol 2, Desember 2020, hlm. 63

3. Pertimbangan angka 3.17, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan untuk menguatkan penjelasan pada pertimbangan sebelumnya bahwa memang dalam norma pasal yang diujikan dihadapan Mahkamah Konstitusi ini memiliki nilai inkonstitusional dikarenakan terhadap norma pasal tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan terhadap hak hukum yang diterima debitur, cenderung dilaksanakan dengan paksaan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap kreditur karena kewenangan yang diberikan bersifat eksklusif. Mahkamah juga berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial dari undang-undang ini akan telah meyimpang dari pelaksanaan eksekusi pada umumnya yang didasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat, demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap para pihak dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yang dimilikinya harus didasarkan pada permohonan eksekusi kepada pengadilan dan pengadilan mengeluarkan putusan untuk itu barulah eksekusi dapat dilakukan agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan dan penilaian terhadap kondisi cidera janji menjadi bernilai seimbang dan adil. Namun Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial dan penilaian cidera janji oleh kreditur atas kewenangannya sendiri tetap dapat dilaksanakan sepanjang ditafsirkan bahwa terhadap kondisi cidera janji tersebut, pihak debitur mengakuinya dan secara suka rela debitur menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Apabila 2 unsur tersebut tidak dipenuhi maka pelaksanaan eksekusi tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.
4. Pertimbangan angka 3.18, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pada pertimbangannya pada poin sebelumnya, maka norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap dinyatakan bernilai konstitusional sepanjang dimaknai dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan pihak debitur secara suka rela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan cidera janji. Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian Inkonstitusional terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut menimbulkan rasa keberatan pada pihak debitur dan debitur tidak mengakui bahwa dirinya telah melakukan cidera janji. Dalam hal yang demikian ini, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Pelaksanaan eksekusi yang demikian ini dilakukan guna untuk mencapai keseimbangan hukum dan rasa keadilan pada para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.

Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yang menyatakan Pasal 15 (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” terbukti bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bermakna “terhadap jaminan fidusia yang tidak memiliki kesepakatan wanprestasi dan debitur telah keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia,

apapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia haruslah dilaksanakan dan sama dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap". Selain itu juga Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa "cidera janji" dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bermakna "adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur".<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari Undang-undang, dalam konteks Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu pertimbangan yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi (*ratio decidendi*) menyatakan telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Akan tetapi, apabila yang terjadi justru sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mau mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.<sup>5</sup>

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat memaknai Pasal 15 ayat (2) dan (3) tentang hak eksekutorial/*parate eksekusi*, membatalkan secara keseluruhan UU Fidusia. Hal ini artinya, putusan ini tidak membatalkan secara keseluruhan UU Fidusia. sedangkan terhadap Pasal 15 ayat (1) yang menetapkan "Dalam Sertipikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tetap berlaku.

Putusan MK membawa implikasi kekuatan eksekutorial yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia hanya dapat dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun tidak dapat dilakukan Ketika tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang dijadikan jaminan fidusia.<sup>6</sup> Hal ini dipertegas dalam poin 3 ayat (17) alinea ke-2, MK berpendapat bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima Hak Fidusia (kreditur), tetap melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi Fidusia telah cidera janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Atau bisa dikatakan hak eksekutorial Penerima Fidusia

<sup>3</sup> Jazau Elvi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, 2021, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia 225(Desember) 2020, *Jurnal Hukum Maknum* Opus Vol 4, No.2, E-Journal on-line, <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/download>> (diakses pada 01/12/2020)

<sup>4</sup> Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar, 2020, "Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia dan Implikasinya" *Jurnal* 13 (2) *Notarius* 12 (Desember), *E-Jurnal Online* <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/31165/174740>> (diakses pada 01/12/2020).

<sup>5</sup> Andika Wijaya, Hendro Juandra, Buyung Agrng Islami, Pius Pati Molan, Cakra P Octavianus, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia dalam Kepailitan Debitur' (Studi Kasus Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)". *Jurnal Narotama* 4 (Juni), 2020, *E-Jurnal on-line*, <<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/1016/676>>, (diakses pada 12/01/2020 accessed 1 Desember 2020 diakses pada 12/01/2020).

<sup>6</sup> Y. Sogar Simamora, "Prinsip Eksekutabilitas atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konsitus" (Seminar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Februari 2020).

tidak ditiadakan. Kreditur tidak dapat serta merta menjual objek jaminan fidusia karena cdera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, namun harus dengan adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar adanya putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi.

Dengan demikian Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang mengatur tentang Parate Eksekusi, dapat dijalankan dengan syarat:

1. Terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang wanprestasinya debitur atau

2. Terdapat upaya hukum (putusan pengadilan/arbitrase) yang menyatakan debitur wanprestasi.

Hal ini sesuai dengan bunyi putusan: "Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan perkara a quo tidaklah serta merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi setipikat jaminan fidusia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah a -quo.

Dengan demikian baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui Pengadilan Negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 menentukan bahwa kreditor penerima fidusia memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek fidusia apabila cidera janji dilakukan debitur pemberi fidusia. Dari Ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut terdapat beberapa unsur antara lain:<sup>7</sup>

1. Wanprestasi dilakukan oleh debitur sebagai pemberi fidusia,
2. Penjualan atas kekuasaan sendiri oleh kreditor sebagai penerima fidusia, dan
3. Objek fidusia sebagai objek jaminan.

Sebagaimana kita ketahui, Pasal 29 ayat (1), membedakan eksekusi benda objek jaminan dalam 3 cara, yaitu:

1. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan benda objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyebutkan " apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri". Prosedur eksekusi sebagaimana dimaksudkan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, kreditur cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan lelang kepada kantor lelang negara. Kewenangan itu

---

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

tidak diperoleh dari pemberi objek jaminan fidusia tapi sudah dengan sendirinya ada padannya, atas dasar undang-undang sendiri yang memberikan kepadanya,<sup>8</sup> sedangkan Parate eksekusi merupakan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek fidusia oleh penerima fidusia apabila wanprestasi telah dilakukan oleh pemberi fidusia. Parate eksekusi tersebut dapat dilaksanakan oleh penerima fidusia apabila wanprestasi dilakukan pemberi fidusia, akan tetapi Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak mengatur waktu terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan pemberi fidusia. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemberi fidusia. Ketentuan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional warga negara ditelaah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dari kedua ayat tersebut, kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi dan penjualan objek jaminan atas kuasanya sendiri, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang jaminan fidusia yang mengatur bahwa keadaan tersebut dapat dilakukan jika debitur melakukan cidera janji. Sehingga tidak terciptanya kepastian hukum yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi dan kapan debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi, serta pemberi fidusia yang kehilangan kesempatan untuk mendapat hilangnya kesempatan debitur untuk mendapat harga yang wajar dari penjualan objek jaminan menurut Hakim Mahkamah Konstitusi. Di lain hal munculnya “paksaan” dan “kekerasan” dapat pula terjadinya kesewenang-wenangan oleh pihak yang telah diberi kuasa untuk menagih pinjaman hutang debitur, serta merendahkan hak dan martabat debitur. Sehingga terbukti adanya persoalan inskonstitusionalitas pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>9</sup>

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam pertimbangan atau ratio decidendi putusan tersebut poin 3.16 paragraf 3 dinyatakan bahwa: substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada kreditor penerima fidusia untuk menjual atas kekuasaannya sendiri objek jaminan fidusia. Yang perlu ditentukan selanjutnya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang Fidusia. Dengan maksud lain, ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa ketidakpastian hukum perihal waktu sesungguhnya debitur pemberi fidusia telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat mutlak pada pihak kreditor penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.<sup>10</sup>

Subtansi rasio pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah bahwa wanprestasi atau cidera janji pemberi fidusia yang terdapat dalam pengaturan Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak diatur batas dan waktu terjadi cidera janji yang dilakukan debitur pemberi fidusia. Persoalan lain adalah jika cidera janji/wanprestasi tersebut terjadi, siapa yang menentukan kecideraannya pemberi fidusia. Implikasinya, ketidakjelasan waktu dan siapa yang menentukan terjadinya cidera janji dalam pengaturan Pasal 15 ayat (3) tersebut dapat mengakibatkan

<sup>8</sup> Ari Wiryadinata, 2020, “Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Nagari Law Review* 3 (Juni) 2020, *E Jurnal on-line*, <<http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev>> (diakses pada 01/12/2020).

<sup>9</sup> Angga Pratama, Endang Pandamdari, 2020, “Analisis kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Journal Untar* 661 (Juni), 2020, *E-Journal on-line*, <<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article>> diakses pada 01/12/2020. (diakses pada 1 Desember 2020).

<sup>10</sup> Poin 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2020.



ketidakpastian hukum bagi pemberi fidusia. Dengan demikian parate eksekusi tersebut tidak bisa dilakukan oleh penerima fidusia, kecuali apabila cidera janji/wanprestasi pemberi fidusia, sedangkan waktu dan siapa yang menentukan terjadinya cidera janji/wanprestasi tersebut masih tidak jelas.

Aspek lainnya selain persoalan waktu dan siapa penentu terjadinya cidera janji/ wanprestasi tersebut, parate executie dapat dilaksanakan apabila kreditor pemberi fidusia secara sukarela menyerahkan objek fidusia kepada penerima fidusia. Sebagaimana tertuang dalam ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam poin 3.17 paragraf 3 juga bahwa: sepanjang debitor pemberi hak fidusia telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek fidusia dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditor penerima fidusia untuk dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, debitor pemberi hak fidusia tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek fidusia dalam perjanjian fidusia, maka kreditor penerima fidusia tidak boleh melaksanakan eksekusi sendiri, melainkan harus memohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian, hak konstitusionalitas debitor pemberi fidusia dan kreditor penerima fidusia terlindungi secara seimbang.<sup>11</sup>

Dalam ratio decidendi tersebut termaktub bahwa parate executie dapat dilaksanakan apabila pemberi fidusia mengakui cidera janji dan secara sukarela memberikan objek fidusia kepada kreditor penerima fidusia. Hal yang berbeda akan terjadi, apabila cidera janji tidak diakui oleh debitor pemberi fidusia, dan tidak mau menyerahkan objek fidusia kepada kreditor penerima fidusia. Dalam hal ini, parate executie yang dimiliki oleh kreditor penerima fidusia tidak dapat dilaksanakan oleh kreditor penerima fidusia, karena tidak ada pengakuan terjadinya cidera janji dan objek fidusia tidak diserahkan oleh debitor pemberi fidusia.

Permasalahan kapan waktu terjadi wanprestasi dan siapa penentu terjadinya cidera janji tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan jalan keluar atas kemelut pengaturan Pasal 15 ayat (3) tersebut sebagaimana tercantum dalam ratio decidendi dalam poin 3.18 paragraf satu juga bahwa: ..., norma Pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999 khususnya frasa “cidera janji” atau wanprestasi hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa adanya cidera janji atau wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor penerima fidusia saja melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor penerima fidusia dengan debitor pemberi fidusia atau atas berdasarkan upaya hukum dalam penentuan terjadinya cidera janji.<sup>12</sup>

Wanprestasi menurut Subekti adalah apabila debitor tidak melaksanakan seperti apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitor melaksanakan wanprestasi, artinya debitor apa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar kesepakatan, bila debitor melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Munir Fuady, Wanprestasi merupakan tidak dilakukan prestasi atau kewajiban seperti yang dibebankan dalam kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang tercantum dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>14</sup> Dengan kata lain, wanprestasi atau cidera janji adalah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, poin 3.18

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XXVI, Intermasa, Bogor : 1998, hlm 1.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm 87-88.

tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, yang disebabkan karena kesalahan debitur baik sengaja maupun kelalaian, dan karena dalam keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).<sup>15</sup> Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi ialah melaksanakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya seperti yang dicantumkan dalam kesepakatan. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitur tersebut dalam melaksanakan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melakukan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.<sup>16</sup>

Syarat suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai wanprestasi telah ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain dan tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut, meskipun telah diingatkan, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Atas kelalaian tersebut yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya.<sup>17</sup>

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3434 K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2007, bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya tiap-tiap bulan angsuran sehingga kreditor berhak minta pemenuhan melalui pengadilan meskipun tenggang waktu belum lampau sesuai dengan akta kredit. Dalam pertimbangan putusan tersebut bahwa debitur wanprestasi karena lalai membayar angsuran tiap-tiap bulan sebagaimana tertuang klausula dalam akta perjanjian kredit, meskipun belum jatuh tempo.

### **Rasio Decidendi Wanprestasi dalam Jaminan Fidusia Menurut Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.**

Sebagaimana telah dibahas diatas, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang "cidera janji" yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.<sup>18</sup> Persoalan yang kemudian muncul dan menjadi isu hukum adalah kapan "cidera janji" itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Hal ini tidak dijelaskan dalam UU 42/1999.

Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan yang kemudian menjadi landasan putusan (*ratio decidendi*), ketidakjelasan mengenai kapan terjadinya cidera janji dalam UU 42/1999 telah membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan "cidera janji" yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian

---

<sup>15</sup> Djaja S. Meilala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012, hlm 175

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1986, hlm 60.

<sup>17</sup> M. Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung: 2012, hlm. 339

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (n 10) 119.

hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya.<sup>19</sup>

Ketidakpastian yang ada dalam Pasal 15 ayat 2 UU 42/1999 tersebut menurut pandangan Mahkamah Konstitusi juga membawa akibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi, ketidakjelasan atau sengketa mengenai kapan terjadinya wanprestasi ini membuat aksi Kreditor yang menjual benda jaminan fidusia secara sepihak menjadi cacat.

Menurut Ricardo Simanjuntak, ada 2 (dua) cara untuk menentukan kapan seseorang dapat dikatakan wanprestasi, yaitu: 1) wanprestasi yang ditentukan demi hukum berdasarkan undang-undang; dan 2) yang ditentukan berdasarkan perjanjian itu sendiri. Pada umumnya, wanprestasi terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*ingebereke stelling*) dari pihak Kreditor kepada Debitur. Dalam kasus tertentu, pernyataan lalai tidak diperlukan dalam hal di dalam perjanjian telah dimasukkan klausul yang bersifat “*fatale termijn*”, dimana tidak terpenuhinya salah satu kewajiban Debitur dalam kontrak sekaligus secara otomatis telah menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Pihak berkontrak dinyatakan wanprestasi bila tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak atau terlambat melakukan kewajibannya, ataupun melakukan Tindakan yang dilarang oleh kontrak, sedangkan Tata cara menentukan wanprestasi secara teori dapat dibagi menjadi 2, yaitu: Pertama, jika berdasarkan kontrak maka biasanya diatur secara jelas dalam “Klausula Wanprestasi”/(Even of Default) serta klausula “Akibat wanprestasi”. Kedua, jika berdasarkan hukum, Ketika tata cara wanprestasi tidak diatur dalam kontrak, maka dibangun melalui surat peringatan (somasi).

Sebelum adanya putusan MK, eksekusi jaminan fidusia disandarkan pada Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menetapkan:

- (1) Dalam Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **mempunyai kekuatan eksekutorial** yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur **cidera janji**, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia **atas kekuasaannya sendiri**.

Dalam Penjelasan Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: “Dalam ketentuan ini, yang dimaksud “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (n 10) 119.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir untuk memenuhi keseimbangan hukum bagi para pihak. Khusus tentang eksekusi, dibuatkan norma yang demikian itu adalah untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah dalam sidang Mahkamah Konstitusi perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setidaknya ada 2 pertimbangan mendasar dibuatkan norma tentang eksekusi jaminan fidusia yang demikian itu.

Pertama, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan dengan objek masih dalam penguasaan debitur, dengan kata lain perjanjian ini adalah perjanjian yang menjaminkan hak kepemilikan. Oleh karena objek jaminan masih dalam penguasaan debitur dan sifat benda tersebut benda bergerak yang mudah dialihkan kepada pihak ketiga (lainnya), maka dibuatlah tata cara pelaksanaan eksekusinya dengan cara seperti yang tertuang dalam Pasal 29 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut. Hal itu adalah untuk memastikan terpenuhinya hak para pihak terutama pihak kreditur yang dirugikan karena tindakan debitur yang mengalihkan benda objek jaminan fidusia secara sepihak tersebut, dan dengan tata cara demikian itu diharapkan mampu memberikan rasa keseimbangan hukum antara para pihak.

Kedua, dasar pertimbangannya adalah perjanjian ini merupakan perjanjian yang objeknya adalah benda bergerak dan memiliki nominal nilai yang cukup rendah dibandingkan dengan perjanjian jaminan yang lainnya, maka dibuatlah prosedur eksekusi yang cukup mudah seperti yang tertuang dalam Pasal 29 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, apabila eksekusi jaminan ini harus mengikuti eksekusi objek sengketa pada umumnya sebagaimana amanat Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, maka para kreditur merasa keberatan dan mengeluh bila harus mengeluarkan biaya lagi dalam pelaksanaan eksekusinya sementara nilai jaminan yang cukup minim.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini memberikan warna lain dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cidera janji di Indonesia. Warna lain itu digambarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu sisi menilai norma pasal yang menjadi objek uji materi oleh pemohon masih dinyatakan bernilai konstitusional dan disisi lain Mahkamah Konstitusional menilai pasal yang menjadi objek uji materi dinilai Inkonstitusional. Pada 2 sisi penilaian hakim Konstitusional ini menurut hemat penulis merupakan sesuatu yang unik, karena implikasi putusan ini tidak serta merta mencabut kekuatan hukum berlakunya, tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan ada sisi dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dinyatakan tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan sebaliknya ada sisi dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan Mahkamah memberikan solusi atau jalan alternatif atas penilain Inkonstitusional yang diberikan kepada pasal *a quo*.

Dari putusan Mahkamah konstitusi tersebut, dapat diuraikan 2 sisi putusan yang juga sekaligus menjadi mekanisme pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap memiliki nilai

Konstitusional dan berkekuatan hukum tetap sepanjang ditafsirkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dan frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29, yang mekanismenya sebagai berikut:

- a. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, terdapat beberapa cara penyelesaian kredit macet/eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditur, antara lain:
  - 1) Kreditur mengajukan kesepakatan baru dengan mekanisme restrukturisasi kredit (novasi objektif). Dengan restrukturisasi kreditur dan debitur memperhitungkan kembali sisa hutang debitur untuk ditetapkan kembali menjadi hutang pokok baru, dan atas hutang pokok baru tersebut kemudian disepakati pula jangka waktu (tenor) masa pelunasan dan nilai cicilan baru yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu.
  - 2) Selain dengan jalan restrukturisasi karena alasan ketiadaan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian kredit macet dilakukan dengan penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia yang diikuti dengan penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan, alternatif ini diambil jika diketahui konsumen/nasabah debitur sama sekali tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban (membayar angsuran), dan debitur tetap mengharapkan agar objek jaminan dapat terjual dengan harga yang maksimal. Atas alternatif ini lembaga pembiayaan menentukan prosedur agar proses penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan dan termasuk di dalamnya proses peralihan kepemilikan objek jaminan fidusia dilakukan dengan melibatkan lembaga pembiayaan, secara teknis setelah nasabah menyepakati dengan collector atas penjualan di bawah tangan, maka konsumen/debitur diberikan kesempatan untuk menemukan pembeli, dan atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli digunakan sebagai pelunasan atas tanggungan (kewajiban) debitur terhadap kreditur.
  - 3) Penyerahan secara sukarela atau eksekusi objek jaminan fidusia diikuti dengan penjualan di muka umum (lelang), atas penyelesaian ini penjualan di muka umum (lelang) dapat dilakukan melalui dua mekanisme yakni penjualan di muka umum (lelang) yang dilakukan melalui perusahaan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penjualan di muka umum (lelang) atau penjualan di muka umum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.
  - 4) Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru, upaya penyelesaian ini diatur dalam Pasal 19 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 1400 – Pasal 1403 Kitab Undang undang Hukum Perdata. Tindakan ini menyebabkan hapusnya perikatan di antara kreditur lama dengan debitur namun beralih kepada kreditur baru, yang dengan beralihnya perikatan yang diperjanjikan dari

- kreditur lama kepada kreditur baru menyebabkan turut beralih pula segala hak turunan atas hak diperjanjikan dalam perjanjian pokok (utang piutang);
- b. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
2. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan tidak memiliki nilai konstitusional (Inkonstitusional) sepanjang dimaknai dalam eksekusi jaminan fidusia menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan tidak ada kesepakatan terkait dengan kondisi cedera janji. Dalam hal yang demikian ini, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg).

Menurut ketentuan Pasal 196 HIR, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka menurut ketentuan 196 HIR dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi secara paksa kepada ketua pengadilan negeri. Eksekusi didalam HIR mengenal 2 jenis eksekusi, yaitu eksekusi sukarela dan eksekusi paksa. Eksekusi sukarela yang dimaksud adalah pihak yang kalah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, secara sukarela melakukan putusan pengadilan tersebut. Beda halnya dengan eksekusi sukarela yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur wanprestasi tanpa didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu HIR juga mengenal eksekusi paksa yang disebabkan oleh pihak yang kalah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak mau melaksanakan putusan tersebut selama tenggang waktu 8 hari.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 atau Pasal 207 RBg, apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara, baik secara lisan maupun secara tertulis agar putusan pengadilan dilaksanakan. Untuk itu, ketua pengadilan negeri menyuruh memanggil pihak yang kalah serta memperingatkannya agar dia melaksanakan putusan pengadilan selambat-lambatnya dalam tempo delapan hari. Kegiatan eksekusi putusan pengadilan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu Surat perintah pelaksanaan, Penyitaan, dan Pelelangan.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia baik yang dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 29 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun yang dilaksanakan ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, dapat dilaksanakan dengan meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian agar terhindar dari kekerasan pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki

kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap debitur wanprestasi.

## PENUTUP

Putusan MK membawa implikasi kekuatan eksekutorial yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia hanya dapat dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dilakukan ketika tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang dijadikan jaminan fidusia. Hal ini dipertegas dalam poin 3 ayat 17 alinea ke-2, MK berpendapat bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima Hak Fidusia (kreditur), tetap melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi Fidusia telah cidera janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia, atau bisa dikatakan hak eksekutorial Penerima Fidusia tidak ditiadakan. Kreditur tidak dapat serta merta menjual objek jaminan fidusia karena cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, namun harus dengan adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar adanya putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi.

Implikasi hukum terhadap hukum jaminan jika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 diterapkan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi fidusia. Konsekuensi yang muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain: 1) Proses eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan fidusia akan berjalan lebih lama dan berbelit-belit; 2) Terjadinya biaya tinggi (*high cost*), kerugian (*loses*) dan inefisiensi; 3) Kurang mendukung iklim bisnis yang kondusif; 4) Berkurangnya potensi pendapat Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 5) Bank tidak dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung; 6) Proses eksekusi jaminan lebih panjang dari sebelumnya 7) Biaya yang dibutuhkan untuk proses bertambah dan Penyelesaian kredit bermasalah menjadi lebih lama. Selain implikasi sebagaimana tersebut diatas yang menimbulkan ketidak pastian hukum dan problem dalam implementasi di lapangan, juga menimbulkan adanya konflik norma yang baru, yaitu munculnya pertentangan antara amar putusan MKRI dengan bunyi Pasal 30 UUF, dimana pada putusan MKRI mengedepankan penyerahkn sukarela, disisi lain Pasal 30 memberikan hak pada Penerima Fidusia untuk mengambil objek jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung: 1978

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak-Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.

Djaja S. Meilala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012.

Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2013.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XXVI, Intermasa, Bogor: 1998.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1986.

### Jurnal

Ari Wirya Dinata, "Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" *Nagari Law Review*, <<http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev>> (diakses pada 01/12/2020).

Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar "Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia dan Implikasinya" *Notarius*, <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/31165/17474>> (diakses pada 01/12/2020).

Angga Pratama, Endang Pandamdari, "Analisis kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Hukum Adigama* <<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article>> (diakses pada 01/12/ 2020).

Andika Wijaya, Hendro Juandra, Buyung Agrng Islami, Pius Pati Molan, Cakra P Octavianus, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia dalam Kepailitan Debitur' (Studi Kasus Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019) (2020) 4 (1) *Hukum Bisnis*, <<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/1016/676>> (diakses pada 01/12/ 2020).

Joni Alison, "Rekontruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" (2020) 2 (1) *Eksekusi Jurnal Of Law*, <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/9741>> (diakses pada 01/12/ 2020).

Jazau Elvi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, Nadiya Ayu Rizky Saraswati "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia" (2020) 3 (2) *Jurnal Hukum Maknum Opus*, <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/download>> accessed 1 Desember 2020.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga tentang Perikatan.

*Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), (S.1941-44).

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Objek Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 18/PUU-XVII/2019.